

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuatan perjanjian kawin pemisahan harta terhadap perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah perjanjian kawin dibuat secara tertulis, pengesahan perjanjian kawin, perjanjian kawin yang dibuat atau disahkan oleh notaris harus menambakan ketentuan mengenai para pihak menjamin belum pernah membuat perjanjian kawin sebelumnya, perjanjian kawin tidak boleh merugikan pihak ketiga dan kekuatan mengikat perjanjian kawin terhadap pihak ketiga berlaku sejak dicatatkan di Kantor Pencatatan sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan.
2. Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT terhadap WNI yang melakukan perkawinan campuran adalah bagi WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat membuat perjanjian kawin yang mengatur mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sehingga WNI bisa memiliki hak atas tanah di Indonesia sehingga proses jual beli sama dengan proses jual beli pernikahan sesama WNI. Proses jual beli yaitu Cheking sertifikat, Verifikasi di Kantor Dinas Pendapatan daerah, Pembayaran BPHTB, Pembayaran PPh,

Validasi, Tanda tangan AJB, Memasukan berkas ke BPN, berkas dicek dan diperiksa oleh BPN Kota Padang, terbit sertifikat atas nama pembeli.

B. Saran.

Hendaknya bagi WNI yang menikah dengan WNA sebelum melakukan perkawinan membuat perjanjian kawin yang dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan yang akan dicatat pada pinggir buku nikah suami dan istri (perkawinan campuran)

